

***SUSTAINABILITY REPORT* DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI MODERASI**

Nursyafira Rafzanjani

Universitas Mercu Buana

43221010140@student.mercubuana.ac.id

Rina Yuliasuty Asmara

Universitas Mercu Buana

rina.yuliasuty@mercubuana.ac.id

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Sustainability Report* dan Debt to Asset Ratio terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, sehingga menghasilkan sampel sebanyak 23 perusahaan selama kurun waktu 3 tahun, dengan total 69 sampel data yang memenuhi kriteria. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan analisis statistik dalam bentuk uji regresi moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *Sustainability Report* tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak, dan bahwa Proporsi Komisaris Independen tidak memoderasi *Sustainability Report* terhadap Penghindaran Pajak, dan Debt to Asset Ratio memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak, lalu Proporsi Komisaris Independen memperkuat dampak negative Debt to Asset Ratio terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci *Laporan Keberlanjutan, Debt to Asset Ratio, Proporsi Komisaris Independen, Penghindaran pajak*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara merujuk pada penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan dan sumber pendanaan bagi kegiatan negara. Penerimaan uang negara berasal dari beberapa, yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah (Agus, 2021). Dalam pemungutan wajib pajak pribadi dan badan diberlakukan secara *self assessment*, yaitu perhitungan besaran pajak yang perlu dibayar secara mandiri oleh wajib pajak, sehingga perusahaan dapat memperhitungkan kekayaan atau pendapatan perseroan secara mandiri dan menyetorkan pajak terutang ke dalam kas negara. *Self assessment* pada dasarnya dibuat untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak untuk memahami dan melihat bagaimana cara membayar pajak terutang, tetapi sistem tersebut dapat dijadikan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak (Wirawan & Burton, 2004).

Menurut berita dari website klikpajak.id pada tahun 2024 perusahaan infrastruktur yang berisikan sektor konstruksi serta informasi dan komunikasi berada pada rangking lima dengan sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia pada tahun 2024, yang dimana pemerintah harus memastikan bahwa sektor tersebut tidak melakukan tindakan penghindaran pajak, agar pendapatan pajak negara tetap bertumbuh. Tetapi faktanya ada beberapa perusahaan sektor infrastruktur yang melakukan penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh emiten dengan kode saham WSKT atau Waskita Karya yang memanfaatkan beban utang yang signifikan yaitu dengan mengoptimalkan modal yang bersumber dari pinjaman atau utang pada tahun 2018. Peningkatan utang dapat mengakibatkan beban pinjaman yang wajib ditanggung oleh perusahaan.

Beban ini dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga pengeluaran pajak perusahaan akan mengecil. PT Waskita mengeluarkan laporan kenaikan pinjaman yang signifikan sebesar Rp 95,5T pada tahun 2018, dari yang sebelumnya sebesar Rp75,14 T pada tahun 2017. Selain itu, perusahaan membukukan peningkatan kecil dalam pendapatan usaha, yakni sebesar Rp 3,39 triliun pada tahun 2018. (www.kumparan.com). Selain itu dalam laporan perusahaan di Inggris tahun 2020 yaitu Tax Justice Network, berkata penghindaran pajak seringkali dilakukan oleh beberapa badan usaha di Indonesia, sehingga memberikan total kerugian mencapai Rp 68,7 triliun. Kerugian akibat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mencapai sekitar Rp 67,6 triliun. Sementara itu Rp 1,1 triliun berasal dari orang pribadi. Lemahnya kesadaran wajib pajak menjadi bagian dari kontributor rendahnya pendapatan pajak negara (Qalbi & Asmara, 2022), karena salah satu sasaran pajak di Indonesia merupakan wajib pajak badan yang dapat memberikan peran yang signifikan terhadap penerimaan negara, namun tidak semua badan dapat secara sukarela untuk berkontribusi dalam penerimaan negara (Ferry, 2020).

Faktor utama yang dianggap dapat membawa kontribusi terhadap penghindaran pajak yaitu laporan keberlanjutan. Dalam sustainability report terdapat kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Radyati, 2014) yang dapat meminimalisasi pajak penghasilan suatu badan usaha karena dapat memunculkan pengeluaran tambahan yang dapat dijadikan sebagai beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba fiskal suatu perusahaan, hal tersebut merujuk UU No. 38 Tahun 2008 Pasal 6. Dalam pasal tersebut dapat menjadi dasar bahwa dalam *sustainability report* bisa mempengaruhi adanya penghindaran pajak perusahaan.

Faktor kedua, leverage dapat merujuk pada indikasi yang mampu mencerminkan utang yang tersedia pada suatu badan usaha dengan modal. Rasio ini untuk melakukan pemantauan terhadap pengeluaran yang dilakukan badan usaha dengan menggunakan utang (Jirwanto et al., 2024). Faktor lain yang dapat memberikan dampak kepada suatu entitas pada penghindaran pajak yaitu komisaris independen. Komisaris independen merujuk pada seseorang sebagaimana sangat dibutuhkan terhadap sebuah entitas karena diintrepetasikan dapat berkontribusi terhadap manfaat yang besar dengan tingkat ketidakbergantungan dan akuntabilitas yang lebih unggul. Komisaris independen bukan dari anggota manajemen ataupun pemegang saham mayoritas. Tetapi peran komisaris independen menciptakan lingkungan yang lebih objektif, independen, dan memfasilitasi keselarasan dalam lingkuppemegang saham mayoritas serta perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya (Hasnati, 2014). Penggunaan proporsi komisaris independen digunakan untuk memantau apakah dapat memperteguh atau memlemahkan dari adanya variabel independen yang digunakan.

LANDASAN TEORI

Sustainability Report

Sustainability report dikeluarkan oleh perusahaan yang melandai di BEI dengan mengungkapkan dampak yang telah dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar, masyarakat, dan ekonomi. Pada era ini pengungkapan *sustainability report* merupakan suatu hal yang diharuskan karena diharapkan dapat memberikan transparansi dan kepercayaan kepada para *stakeholders*. Tetapi dalam kegiatan *sustainability report* bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Lestari et al., 2023), dan hal tersebut dapat merujuk terhadap teori agensi yang telah dibuat oleh Jensen & Meckling (1976) dengan pernyataan tersebut merujuk pada pengurangan dari uraian asimetri antara badan usaha selaku principal dan investor selaku agen eksternal, dengan mendayagunakan saluran komunikasi untuk mencapai laporan keberlanjutan yang diadaptasikan dari Global Reporting Initiative (GRI) sebagai cara untuk mengefisiensi asimetri informasi dan biaya agensi. Sesuai melalui perantaraan pencapaian penelitian yang diterapkan oleh Nurulita & Yulianto (2023) dan Kovermann & Velte (2019) menginformasikan bahwa *sustainability report* berkontribusi negatif terhadap penghindaran pajak.

Debt to Asset Ratio

Leverage merujuk pada perbandingan yang dapat menghitung kemampuan suatu emiten dalam membayar seluruh kewajiban jangka panjang maupun pendek. Dari hasil perhitungan jika beban bunga tinggi maka ada kemungkinan manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak (Aini & Kartika, 2020). Dalam teori sinyal (*signalling theory*) ketersediaan informasi sangat berguna untuk para pemegang saham dikarenakan mampu memfasilitasi bukti terhadap investor untuk meraih pemilihan dalam investasi. Pada *annual report debt to asset ratio* berada dalam laporan keuangan perusahaan sehingga para investor atau pemerintah dapat mengambil keputusan melalui laporan tersebut. Tingginya tingkat *debt to asset ratio* sebuah perusahaan biasanya dapat membuat *cash effective tax rate* yang besar, maka tingkat penghindaran pajak lebih kecil, karena perusahaan yang memiliki utang biasanya juga akan memiliki pendapatan yang tinggi agar dapat menarik minat kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sehingga perusahaan akan menghasilkan pajak yang besar dikarenakan pendapatan yang tinggi. Selain itu tingginya tingkat utang juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk diinvestasikan, hal tersebut tentu membuat pendapatan perusahaan menjadi besar. Pendapatan besar tentu akan menghasilkan pajak yang tinggi juga. Dalam pengujian yang diterapkan oleh Andriani & Ridlo (2019) dan Noviyani & Muid (2019) mengungkapkan bahwa DAR berkontribusi negatif terhadap penghindaran pajak.

Proporsi Komisaris Independen memoderasi Sustainability Report

Komisaris independen selaku penanggung jawab atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dapat mengawasi kinerja setiap direksi agar lebih transparansi kepada masyarakat. Dalam penelitian Stefani & Paramitha (2022) dan Darsono (2020) menjelaskan bahwasanya komisaris independen memperkuat pengaruh *sustainability* atas penghindaran pajak. Sehingga dalam teori agensi komisaris independen sebagai pengawas atas manajemen (agen) yang memiliki lebih banyak informasi daripada para pemangku kepentingan (principal) harus mengawasi dengan baik kinerja manajemen dengan baik agar tidak terjadi praktik kecurangan perusahaan dengan menggunakan laporan keberlanjutan sebagai sarana pembuktian legitimasi untuk menyembunyikan praktik agresif seperti penghindaran pajak. Dalam aspek ini sesuai dengan pandangan yang menunjukkan badan usaha dapat mempraktikkan greenwashing dengan menggunakan laporan keberlanjutan untuk membangun citra positif tanpa mengubah kebijakan bisnis mereka yang sebenarnya (Darsono, 2020).

Proporsi Komisaris Independen memoderasi DAR

Dewan komisaris independen sangat dibutuhkan oleh sebuah badan usaha karena mengandung peran untuk menciptakan lingkungan yang lebih objektif dan independen. Dewan komisaris juga berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan badan usaha sehingga dapat memiliki akses pada informasi entitas untuk menghindari proses kegiatan manajemen laba yang diterapkan oleh tim manajemen (Hasnati, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan Andriani & Ridlo (2019), Rani et al. (2021), dan Pratomo & Rana (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen memperkuat pengaruh DAR atas penghindaran pajak, karena dari sudut pandang teori agensi dalam DAR, manajemen selaku agen dan pihak kreditur selaku prinsipal dengan hubungannya terhadap utang akan memunculkan perjanjian yang mengatur mengenai jumlah hutang yang dipinjam, jumlah biaya bunga yang dihitung, dan sebagainya. Apabila perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya maka utang tersebut akan ditarik kembali oleh kreditur. Sementara itu dalam komisaris independen selaku pihak penanggung jawab atas laporan keuangan yang diberikan kepada prinsipal selaku pihak investor tentu harus memastikan bahwa apa yang telah dihasilkan oleh manajemen sejalan dengan dengan fakta yang ada karena terdapatnya banyak sejumlah dewan komisaris independen dalam suatu badan usaha akan memberikan dampak baik dalam mengontrol dan mengawasi para dewan direksi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis kuantitatif dengan waktu selama 3 periode dari tahun 2021-2023. Sumber data penelitian ini berasal dari website Bursa Efek Indonesia dengan mengakses

situs resmi www.idx.co.id. Dalam penelitian ini informasi yang digunakan berupa hasil dari *annual report* perusahaan sektor infrastruktur di Indonesia dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga menghasilkan 69 sampel dari 23 perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis desain kausal yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2014) dalam penelitian jenis desain kausal juga dapat melihat sebab akibat dari variabel yang diteliti, yaitu *sustainability report* dan DAR terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh komisaris independen pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Dengan persamaan variabel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_4 X_2 * Z + \epsilon$$

HASIL PENELITIAN

Uji Pemilihan Model

Common Effect Model (CEM)

Tabel 1 Hasil Uji Common Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.64122	31.40826	1.453160	0.1511
SR	-32.45641	35.62942	-0.910944	0.3658
DAR	-0.462611	0.143242	-3.229582	0.0020
KI	-88.43870	69.65308	-1.269703	0.2089
SR KI	59.52865	79.70583	0.746854	0.4579
DAR KI	1.017438	0.304195	3.344688	0.0014

Uji Chow

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	24.234957	22	0.3350

Berdasarkan tabel 2 hasil uji chow menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar $0.3350 > 0.05$, maka untuk uji hausman dapat menggunakan uji *common effect model*.

Uji Hausman

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.444944	5	0.3640

Berdasarkan tabel 3 hasil uji hausman menunjukkan nilai probability sebesar $0.3640 > 0.05$, maka untuk uji lagrange multiplier dapat menggunakan uji *random effect model*.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.560106	0.710232	2.270338
	(0.2116)	(0.3994)	(0.1319)

Berdasarkan tabel 4, hasil uji lagrange multiplier menunjukkan nilai Breusch-pagan sebesar $0.2116 > 0.05$, maka *common effect model* adalah model yang cocok untuk uji dalam penelitian ini.

**Uji Asumsi
Uji Normalitas**

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

Probability	0.325938
-------------	----------

Berdasarkan tabel 5 hasil nilai probability sebesar $0.325938 > 0.05$. Maka lulus dalam uji asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	SR	DAR	KI	SR_KI	DAR_KI
SR	1.000000	0.214726	0.008298	0.599238	0.124348
DAR	0.214726	1.000000	0.163886	0.263515	0.661097
KI	0.008298	0.163886	1.000000	0.799625	0.452109
SR_KI	0.599238	0.263515	0.799625	1.000000	0.440314
DAR_KI	0.124348	0.661097	0.452109	0.440314	1.000000

Berdasarkan table 6 hasil nilai pada matriks korelasi lebih kecil dari 0.85. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap variabel tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Obs*R-squared	9.734763	Prob. Chi-Square(5)	0.0831
---------------	----------	---------------------	--------

Berdasarkan tabel 7 hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Breusch-Pagan menunjukkan bahwa nilai *p-value* Obs*R-squared sebesar $0.0831 > 0.05$ yang berarti bahwa data bersifat homogen dan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.938009
--------------------	----------

Berdasarkan tabel 8 hasil uji Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar 1.938009 dengan 69 data observasi dan 4 variabel bebas. Dengan mengacu pada hipotesis $4 - d_u < d < 4 - d_L$, menunjukkan hasil $1.7343 < 1.938009 < 2.2657$. Sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.169933
-----------	----------

Berdasarkan tabel 9 hasil uji koefisien determinasi diperoleh R-squared sebesar 0.169933 atau sebesar 16,9%. Hal ini menginformasikan bahwa kedua variabel independen yaitu *sustainability report* dan DAR mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 16%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor diluar penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 10 Hasil Uji Signifikansi Simultan

Prob(F-statistic)	0.034703
-------------------	----------

Berdasarkan tabel 10 hasil uji signifikansi simultan didapatkan nilai F hitung sebesar 2.579494 > F tabel yaitu 2.36068 dan nilai sig. sebesar $0.034703 < 0.05$. Maka *sustainability report* dan DAR memiliki hubungan simultan signifikan dengan penghindaran pajak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Hasil dari tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Sustainability report* (X1) mendapatkan nilai t hitung sebesar $0.910944 < t_{table}$ yaitu 1.99601 dan nilai sig. $0.3658 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa *sustainability report* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak.
2. DAR (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar $3.229582 > t_{table}$ yaitu 1.99601 dan nilai sig. $0.0020 < 0.05$, Maka dapat disimpulkan bahwa DAR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima.

Uji Moderating Regression Analysis (MRA)

Berdasarkan tabel 1 hasil uji moderating regression analysis diperoleh nilai koefisien antar (X1) yaitu *sustainability report* dengan moderasi (Z) yaitu proporsi komisaris independen terhadap variabel (Y) yaitu penghindaran pajak memiliki nilai sebesar koefisien positif 59.528. Tetapi nilai sig. $0.4579 > 0.05$ yang mana berarti proporsi komisaris independen tidak memoderasi hubungan antara *sustainability report* dengan penghindaran pajak. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi komisaris independen tidak ada interaksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Dalam uji jenis moderasi yang dilakukan variabel proporsi komisaris independen bukan variabel moderasi, karena tidak satupun memiliki yang signifikan dari hasil output pertama Z terhadap Y dan interaksi $Z*X1$ pada output kedua.

Pada tabel 1 Hasil uji nilai koefisien dari variabel (X2) yaitu DAR dengan moderasi (Z) yaitu proporsi komisaris independen terhadap variabel (Y) yaitu penghindaran pajak memiliki nilai sebesar koefisien positif 1.017438 yang bermakna proporsi komisaris independen memperkuat pengaruh DAR terhadap penghindaran pajak dan nilai sig. $0.0014 < 0.05$. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi komisaris independen memiliki interaksi dengan variabel independen dan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel dependen. Dalam uji jenis moderasi yang dilakukan variabel proporsi komisaris independen merupakan *pure moderator* atau moderasi murni, artinya tidak bisa dijadikan variabel independen tetapi dapat dijadikan variabel moderasi, karena pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama tidak signifikan tetapi interaksi $Z*X1$ berpengaruh signifikan.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan penelolan data dari tabel 1, maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak} = 45.64122 - 32.4564X1 - 0.4626X2 - 88.4387Z + \varepsilon$$

1. Nilai constant sebesar 45.64122 berarti jika masing-masing variabel independen bernilai nol maka nilai penghindaran pajak sebesar 35.3291.
2. Nilai koefisien regresi *sustainability report* (X1) sebesar -32.4564 menunjukkan jika nilai variabel lain konstan dan nilai proporsi komisaris independen mengalami kenaikan 1 maka variabel penghindaran pajak akan turun sebesar 32.4564. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan proporsi komisaris independen mengalami penurunan maka variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 32.4564.
3. Nilai koefisien regresi DAR (X2) sebesar -0.4626 menunjukkan jika nilai variabel lain konstan dan nilai proporsi komisaris independen mengalami kenaikan 1 maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.4626. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan proporsi komisaris independen mengalami penurunan maka variabel penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0.4626.
4. Nilai koefisien regresi proporsi komisaris independen (Z) sebesar -88.4387 menunjukkan jika nilai variabel lain konstan dan nilai proporsi komisaris independen mengalami kenaikan 1 maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 88.4387. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan proporsi komisaris independen mengalami penurunan maka variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 88.4387.

Pembahasan

***Sustainability report* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

Dari hasil penelitian dapat dilihat *sustainability report* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, H1 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak atau sedikitnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tidak secara signifikan mencerminkan keterlibatannya dalam praktik penghindari pajak. Temuan ini memiliki relevansi langsung dengan teori agensi dan dapat mendukung klaim bahwa *sustainability report* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Menurut teori agensi, principal harus mempertahankan reputasi sosial perusahaan di mata investor, maka perusahaan harus mengungkapkan laporan secara transparansi untuk menunjukkan kepatuhan. Oleh karena itu, perusahaan mungkin lebih berhati-hati untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat mencemari kredibilitas mereka. Temuan penelitian ini sesuai dengan jurnal Arianti & Baiq (2020), Juliana & Stiawan (2022), dan Rudyanto & Kashan (2020) yang mengungkapkan bahwa *sustainability report* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurulita & Yulianto (2023) dan Kovermann & Velte (2019) yang mengatakan bahwa *sustainability report* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

DAR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Dalam hasil penelitian dapat dilihat bahwa DAR H0 ditolak. Dalam teori sinyal (*signalling theory*) ketersediaan informasi sangat berguna untuk para pemegang saham dikarenakan dapat memberikan bukti kepada investor untuk mengambil keputusan investasi. Bukti dari laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan karena disitulah letak DAR ada dalam laporan perusahaan. Tingginya tingkat DAR sebuah perusahaan cenderung menghasilkan CETR yang tinggi, maka tingkat penghindaran pajak menurun, karena tingginya utang yang dimiliki oleh Perusahaan cenderung juga memiliki laba yang besar untuk menarik kepercayaan para kreditur. Dengan laba yang besar maka dapat menghasilkan pajak yang tinggi juga. Selain itu penyebab lain perusahaan memiliki utang untuk diinvestasikan sehingga mendapatkan penghasilan yang besar. Pendapatan yang besar tentu akan menghasilkan pajak yang tinggi juga. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Ridlo (2019) dan Noviyani & Muid (2019) yang menyatakan bahwa DAR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wahyuni et al. (2019), Stefani & Paramitha (2022) dan Prasetya et al. (2020) yang mengatakan bahwa DAR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Proporsi Komisaris independen tidak memoderasi *sustainability report* terhadap penghindaran pajak

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak memoderasi *sustainability report* terhadap penghindaran pajak dikarenakan nilai sig. > 0.05. Oleh karena itu, H3 ditolak Ho diterima. Proporsi komisaris independen tidak dipilih oleh manajemen dan oleh karena itu umumnya tidak dipengaruhi tindakan manajemen. Namun, memiliki kecenderungan untuk mendorong manajemen perusahaan agar memberikan informasi yang lebih aktual kepada para pemangku kepentingan. Komisaris independen akan bertindak sebagai pemantau tindakan manajemen berkenaan dengan pengungkapan *sustainability report* di bawah pengawasan dewan komisaris. Dalam teori agensi komisaris independen sebagai pengawas atas manajemen (agen) yang memiliki lebih banyak informasi daripada para pemangku kepentingan (principal) harus mengawasi dengan baik kinerja manajemen dengan baik agar tidak terjadi praktik kecurangan perusahaan dengan menggunakan laporan keberlanjutan sebagai sarana pembuktian legitimasi untuk menyembunyikan praktik agresif seperti penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa perusahaan dapat melakukan greenwashing dengan menggunakan laporan keberlanjutan untuk membangun citra positif tanpa mengubah kebijakan bisnis mereka yang sebenarnya. Dalam penelitian ini proporsi komisaris independen justru tidak memoderasi adanya penghindaran pajak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianti & Baiq (2020) yang mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen tidak dapat memoderasi

sustainability report terhadap penghindaran pajak. Namun hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian Stefani & Paramitha (2022) dan Darsono (2020) yang mengatakan bahwa proporsi komisaris independen memperkuat hubungan *sustainability report* terhadap penghindaran pajak.

Proporsi Komisaris independen memoderasi DAR terhadap penghindaran pajak

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen memperkuat pengaruh DAR terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, H4 diterima dikarenakan koefisien dari variabel moderasi meningkat efek dari variabel independen. Komisaris independen memiliki tugas sebagai pengawas tata kelola dan mendukung efisiensi dalam struktur laporan keuangan dalam teori sinyal (*signalling theory*) ketersediaan informasi sangat berguna untuk para pemegang saham dikarenakan dapat memberikan bukti kepada investor untuk mengambil keputusan investasi. Tingginya tingkat DAR sebuah perusahaan cenderung menghasilkan CETR yang tinggi, maka tingkat penghindaran pajak menurun, karena tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan cenderung juga memiliki laba yang besar untuk menarik kepercayaan para kreditur. Dengan laba yang besar maka dapat menghasilkan pajak yang tinggi juga. Selain itu penyebab lain perusahaan memiliki utang untuk diinvestasikan sehingga mendapatkan penghasilan yang besar. Pendapatan yang besar tentu akan menghasilkan pajak yang tinggi juga. Dengan demikian, proporsi komisaris independen memperkuat pengaruh DAR terhadap penghindaran pajak, sesuai dengan penelitian Andriani & Ridlo (2019), Rani et al. (2021) dan Pratomo & Rana (2021), Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Emanuel et al. (2023) dan Aini & Kartika (2020) yang mengatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak memiliki peran moderasi DAR terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *sustainability report* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak diakibatkan karena banyak atau tidaknya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan indikasi signifikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. DAR berpengaruh pada penghindaran pajak sebab tingginya tingkat DAR sebuah perusahaan cenderung juga memiliki laba yang besar karena investasi dan untuk menarik kepercayaan para kreditur. Dengan laba yang besar maka dapat menghasilkan pajak yang tinggi juga. Proporsi komisaris independen tidak memoderasi *sustainability report* terhadap penghindaran pajak dikarenakan komisaris independen berada dalam luar manajemen sehingga tidak mempengaruhi kebijakan manajemen. Tetapi komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen dalam pengungkapan *sustainability report*. Proporsi komisaris independen memperkuat hubungan negatif DAR pada penghindaran pajak, dikarenakan komisaris independen bertanggung jawab atas laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan mendukung efisiensi dalam struktur laporan keuangan. Dari penelitian ini ditemukan adanya research gap yang mana hasil penelitian terdahulu selalu berbeda-beda dan rata-rata diambil pada sektor pertambangan. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang sama tetapi dengan unit analisis yang berbeda agar dapat mengetahui perbedaan pada hasil riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Adis, S. (2024, October). *Penerapan Tax Avoidance Yang Tidak Agresif Dapat Meningkatkan Nilai Perusahaan*. Kumparan. <https://kumparan.com/shakila-adis/penerapan-tax-avoidance-yang-tidak-agresif-dapat-meningkatkan-nilai-perusahaan-2317tpOxBVR>. (Diakses 13 Januari 2025).
- Agus, P. (2021). *Penerimaan Negara Bukan Pajak* (pertama). Penerbit YPLBBA.
- Aini, H., & Kartika, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15.
- Andriani, R. N. R., & Ridlo, A. (2019). Pengaruh Return On Asset, Current Ratio, Debt To Asset Ratio, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 14, 48–56.

- Arianti, B. F. (2020). The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Jurnal Elektronik Universitas Negeri Malang*, 4.
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020, November). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*. Taxjustice.Net. https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf. (Diakses 6 Mei 2024).
- Darsono, N. N. (2020). Pengaruh Kinerja Perusahaan, Komisaris Independen dan kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2337–3806), 1–13.
- Ferry, I. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *ResearchGate*, 83. <https://www.kompas.com>.
- Hasnati. (2014). *Komisaris Independen & Komite Audit* (A. D. Sulistya, Ed.). Absolute Media.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*, 305–360.
- Jirwanto, H., Aqsa, M. A., Agusven, T., Herman, H., & Sulfitri, V. (2024). *Manajemen Keuangan*. CV Azka Pustaka.
- Kurniawan, H. (2024, December). *Sektor Penyumbang Pajak Terbesar Indonesia*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/sektor-penyumbang-pajak-terbesar-indonesia/>. (Diakses 1 Maret 2025).
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36.
- Lestari, F., Rahmatika, D. N., & Muttaqin, I. (2023). *Pengungkapan Laporan Berkelanjutan Sustainability Reporting, Kajian Teoritis dan Empiris*. CV Eureka Media Aksara.
- Aini, H., & Kartika, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15.
- Andriani, R. N. R., & Ridlo, A. (2019). Pengaruh Return On Asset, Current Ratio, Debt To Asset Ratio, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 14, 48–56.
- Darsono, N. N. (2020). Pengaruh Kinerja Perusahaan, Komisaris Independen dan kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2337–3806), 1–13.
- Ferry, I. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *ResearchGate*, 83. <https://www.kompas.com>,
- Hasnati. (2014). *Komisaris Independen & Komite Audit* (A. D. Sulistya, Ed.). Absolute Media.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*, 305–360.
- Jirwanto, H., Aqsa, M. A., Agusven, T., Herman, H., & Sulfitri, V. (2024). *Manajemen Keuangan*. CV Azka Pustaka.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36.
- Lestari, F., Rahmatika, D. N., & Muttaqin, I. (2023). *Pengungkapan Laporan Berkelanjutan Sustainability Reporting, Kajian Teoritis dan Empiris*. CV Eureka Media Aksara.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8.
- Nurulita, N. A., & Yulianto, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, Dan Tunneling Incentive Terhadap Tax avoidance. *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin)*, 1.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8.

-
- PwC Indonesia. (2023, September 5). *Tren dan Arah Sustainability Report Indonesia di Masa Mendatang*. Pwc.Com.
- Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 8, 261–275.
- Qalbi, A. B. N., & Asmara, R. Y. (2022). Pengaruh financial distress, koneksi politik, capital intensity, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax aggressiveness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Radyati, M. R. N. (2014). *Sustainable Business dan Corporate Social Responsibility* (D. S. Merwanto, Ed.; 1st ed.). CECT Trisakti University.
- Stefani, M., & Paramitha, M. (2022b). Pengaruh Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 226–246. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.59>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Wirawan, B. I., & Burton, R. (2004). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.